



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 4 Oktober 1973.
Nomor : 19534/73.
Perihal : Rumah di Jalan Moh. Toha No. 21 Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Harjanto S.H. qq. Sdr. Solaiman Sundjaja (d/h Lie Seng An) tertanggal 14 Pebruari 1973 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 30 Januari 1973 No. 18/Kpts/73 agar surat keputusan tersebut dibatalkan atau diperbaiki, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding;
2. Surat dari Sdr. Mr. Sudiono qq. Souw Tjin Hong dan Ny. Kwa Lien Hoe Nio tertanggal 19 April 1973 yang pada pokoknya berisi permohonan pengosongan rumah di Jalan Moh. Toha No. 21 Bandung, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya bandung tertanggal 30 Januari 1973 No. 18/Kpts/73 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. Mr. Sudiono qq. Sdr. Souw Tjin Hong dan istrinya Ny. Kwa Lien Hoe Nio sebagaimana dimaksud dalam suratnya tersebut diatas, untuk menempati rumah miliknya di Jalan Moh. Toha No. 21 Bandung, dengan syarat Pemohon harus menyediakan rumah pengganti secara kontrak untuk selama 2 (dua) tahun biaya dipikul oleh pemohon, ditambah ongkos2 pindah senyatanya;
- KEDUA : Memnyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Termohon, Sdr. Lie Seng An atas rumah di jalan Moh. Toha No. 21 Bandung;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Termohon dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan rumah di Jalan Moh. Toha No. 21 Bandung, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini dikeluarkan;
- KEEMPAT : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.
4. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa pertimbangan2 Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung dalam surat keputusannya mengenai rumah sengketa ini, sepanjang yang tidak dibantah oleh pihak2 yang bersengketa adalah benar sehingga tidak perlu diadakan peninjauan lebih jauh lagi;
 3. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah yang terletak di Jalan Moh. Toha No. 21 Bandung milik Terbanding berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik tertanggal 23 Juni 1971 No. 10;
 4. bahwa rumah sengketa tersebut sejak tahun 1941 ditempai oleh Pembanding sekeluarga atas persetujuan dari Terbanding, dan selanjutnya telah terjadi hubungan sewa menyewa secara biasa antara Pembanding dan Terbanding;
 5. bahwa Terbanding telah menggunakan rumah sengketa tidak secara sepatutnya terbukti dengan pelanggaran2 yang dilakukan oleh Pembanding pada tahun 1955 dan tahun 1971 telah mendirikan bangunan pada rumah sengketa anpa seizin baik dari Pemilik maupun dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung sebagaimana tersebut dalam vonis Pengadilan Negeri Bandung No. 102/1972 Novies tanggal 4 Agustus 1972 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yo. Surat Keterangan Komando Kota Besar Kepolisian 8.6. Bandung tanggal 8 Agustus 1972 No. Pol. 308/K.B./I/R.K./R.6/72;
 6. bahwa Pembanding telah mendirikan service sepeda motor yang terletak dipekarangan rumah sengketa dengan tidak mempunyai izin usaha (H.O.) terbukti dengan adanya surat dari Kepala Biro Perekonomian Kotamadya Bandung tertanggal 11 Oktober 1972 No. 1938/28/EK/72 yang berisi perintah untuk menutup bengkel sepeda motor tersebut selekas mungkin yo. Surat Komando Kota Besar Kepolisian 8.6. Bandung tanggal 22 Desember 1972 No. tabes 86/U.402/Resek/XII/72;
 7. bahwa sehubungan hal tersebut diatas pihak Terbanding (Pemilik) telah mengajukan permohonan kepada KUP Kotamadya Bandung tertanggal 11 September 1972 dan 15 Nopember 1972 agar rumah sengketa tersebut dikosongkan;
 8. bahwa Pembanding mengemukakan, tidak dibayarnya sewa secara berturut-turut oleh Pembanding adalah disebabkan Terbanding menghendaki agar uang sewa rumah sengketa tersebut yang besarnya Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) tiap bulan dinaikan menjadi Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Pembanding menghendaki supaya diajukan kepada Panitia Perumahan;
 9. bahwa sengketa yang dimaksud pada ad 8 diatas, nyatanya belum pernah diajukan kepada KUP baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding;

10. bahwa Pembanding mengirimkan uang sewa tersebut kepada Terbanding baru pada bulan Januari 1972 untuk 6 (enam) bulan sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) tetapi ternyata telah ditolak oleh terbanding, karena Terbanding tidak bermaksud untuk menyewakan lagi rumah sengketa tersebut;
11. bahwa Pembanding didalam memorie bandingnya tertanggal 14 Pebruari 1973 telah menyatakan kesediaannya untuk meninggalkan rumah sengketa, asal kepada Pembanding disediakan rumah pengganti yang layak dan tidak ingin secara kontrak;
12. bahwa dihadapan Kepala KUP Terbanding hanya bersedia memberikan ganti rugi kepada Pembanding berupa penampungan secara kontrak selama 1 (satu) tahun;
13. bahwa ditinjau dari segi keadilan sosial dengan mengingat suahnya penghunian Pembanding pada rumah sengketa tersebut, selayaknya diperhatikan pula kepentingan Pembanding dalam hal mengenai rumah pengganti (penampungan) atau ganti rugi;
14. bahwa bertitik tolak pada kenyataan dan juga berdasarkan pertimbangan2 tersebut diatas, cukup beralasan bagi kami untuk menolak permohonan banding Pembanding;

- Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 yo. Undang-undang No. 1 tahun 1964;
2. P.P. No. 17 tahun 1962 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding;
- KEDUA : Memperkuat surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 30 Januari 1973 No. 18/Kpts/73;
- KETIGA : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;
- KEEMPAT : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya;

SALINAN Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala KUP Kotamadya Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.1. Komtabes Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. Harjanto SH qq. Sdr. Solaiman Sundjaya (d/h Lie Seng An).
Jalan Hata No. 19 Bandung;
 - b. Sdr. Murdiono qq. Sdr. Souw Tjin Hong
dan istrinya Ny. Lian Hoe Nio
Jalan R.E. Martadinata No. 30 Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)